



PEMERINTAHAN KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN
JALAN TGK. CHIK DITIRO NO. 8 TELP. 21576 SIGLI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
Nomor : 421 ~~13788~~ / 2015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PEMERINTAH ACEH

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional SMAN 2 Mutiara, Jl. Beureunuen – Tiro Km.4 Gumpueng, Kec. Mutiara Timur Kabupaten Pidie Nomor : 422.2/343/2015 Tanggal 21 September 2015.
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 Mutiara yang telah didirikan dan diselenggarakan mulai Juni 1997 dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas SMAN 2 Mutiara tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi Izin Kepada :
- Nama : Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 Mutiara Kab. Pidie.
- Alamat : Jl. Beureunuen–Tiro Km.4 Gumpueng, Kec. Mutiara Timur Kabupaten Pidie.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SMAN 2 Mutiara
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sebagaimana telah diatur dalam keputusan ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 10 November 2015 M
27 Muharram 1437 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE

MURTHALAMUDDIN, S.Pd, M.Sp
PEMBINA /NIP.197011301993071001

